



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Hadi bin Pede, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tatibajo, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Ruhaeni binti Margau, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tatibajo, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor 197/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Pardi, karena ayah kandung



pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Unding, dengan maskawin berupa cincing emas 5 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rais dan Jumael.

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Aldi bin Hadi, umur 15 tahun.
 - b. Memi Andriani binti Hadi, umur 13 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Hadi bin Pede dengan pemohon II, Ruhaeni binti Margau yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051503080523 atas nama pemohon I, Hadi bin Pede sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 02 Oktober 2013, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama **Jumael**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I bernama Hadi bin Pede sedang pemohon II bernama Ruhaeni binti Margau.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Mei 1997.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah saudara kandung pemohon II bernama Pardi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Unding.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Rais dan Jumael.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa cincing emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikahnya untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua Rais, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I bernama Hadi bin Pede sedang pemohon II bernama Ruhaeni binti Margau.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Mei 1997.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah saudara kandung pemohon II, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia bernama Pardi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Unding.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Rais dan Jumaël.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa cincing emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa maksud pemohon I dengan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Pardi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Unding dengan maskawin berupa cincing emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rais dan Jumaël.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Aldi bin Hadi, umur 15 tahun.
- b. Memi Andriani binti Hadi, umur 13 tahun.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami sedangkan pemohon II adalah istri, namun hakim tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan



diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian pernikahan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Jumaël dan Rais yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan pernikahan dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Mei 1997.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah Pardi selaku saudara kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Unding.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Rais dan Jumaël dengan mahar berupa cincing emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim tunggal menyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah



sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tunggal tersebut di atas, maka hakim tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغه بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Hadi bin Pede dengan pemohon II, Ruhaeni binti Margau yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997 di Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut yang didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. Taufik

Muhammad Natsir, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)